



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 2 - K / PM II-09 / AL / I / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Setyo Dwi Pristiyanto.
Pangkat / NRP : Kopda Eta / 101686.
J a b a t a n : Ta Dpb Denma Kolinlamil.
K e s a t u a n : Denmako Kolinlamil.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 17 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Pasir Angin Blok B2 No. 13
Cileungsi Bogor Jabar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmako Kolinlamil Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 di Rumah Tahanan Militer Bilkum Pomal Lantamal III berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/36/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Panglima Kolinlamil Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/38/IV/2018 tanggal 20 April 2018, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/58/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 dari Panglima Kolinlamil Selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal Nomor BPP/13/A-91/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kolinlamil selaku Papera Nomor Kep/65/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/78/K/AL/II-08/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/2-K/PM.II-09/AL/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/2-K/PM.II-09/AL/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 40 hal. Putusan No. 119-K/PM.II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Hakim Ketua Nomor: Tap/2-K/PM.II-09/AL/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/78/K/AL/II-08/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

Pidana penjara : Selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara.

- c. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat:

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI Noka MHKV1BA2JAK061311, Nosin DF56961 a.n penjual Sdri.Yuniar beralamat Jl.RA Kartini No.6 Rt.04/05 Kel.Magadadi Kec.Indramayu Kab.Indramayu Jawa Barat sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta) rupiah dari Saksi-1. (dikembalikan kepada yang berhak).

2) Barang:

- 1 (satu) buah BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI Noka MHKV1BA2JAK061311, Nosin DF56961 a.n Sdri.Yuniar beralamat Jl.RA Kartini No.6 Rt.04/05 Kel.Magadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat. (dikembalikan kepada yang berhak).

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin mengabdikan di TNI, Terdakwa berjanji akan tetap bertanggungjawab mengganti kerugian Saksi-1 serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya
3. Atas permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi awal bulan April 2016, setidaknya dalam tahun 2016 di rumah Saksi-1 (Peltu Budi Christianto) Perum Villa Dayeuh Blok BB N0.7 Cileungsi Bogor, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXII Gel I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kolinlamil, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Dpb Denma Kolinlamil dengan pangkat Kopda Eta NRP 101686.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Peltu Nav Dwi Budi Cristanto (Saksi-1) sekira tahun 2014 saat berdinan sebagai *driver* Asintel Koarmabar dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015, Saksi-1 membeli mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI Noka MHKV1BA2JAK061311, Noin DF56961 a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA Kartini No.6 Rt.04/05 Kel. Magadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan surat-surat kendaraan lengkap berupa BPKP dan STNK an. Sdri. Yuniar.
4. Bahwa sekira akhir tahun 2015, Terdakwa karena sangat membutuhkan dana untuk membayar hutangnya, maka

Hal 3 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mencari pinjaman uang dengan berusaha menggadaikan surat jual beli tanah kepada PNPM Mandiri namun karena belum berbentuk sertifikat tidak bisa, kemudian Terdakwa diarahkan untuk melakukan pinjaman uang ke PT Kredit Plus Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat, 2 (dua) hari kemudian PT Kredit Plus Finance datang untuk survey ke tempat usaha Terdakwa berupa Cuci Steam motor dan mobil namun syarat yang ideal adalah barang bergerak (mobil/motor).

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Januari 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menawarkan kepengurusan surat-surat kendaraan mobil milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdri. Yuniar berupa STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI untuk dibalik nama menjadi nama Saksi-1 dan cabut berkas atau mutasi dari kota Indramayu Jawa Barat ke Bogor Jawa Barat (diganti plat Nopol dari Nopol E ke Nopol F) namun Saksi-1 menolaknya karena belum ada uang.
6. Bahwa kemudian pada awal bulan April 2016 Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 dan menawarkan kembali akan membantu kepengurusan balik nama STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI Saksi-1 menjadi tertarik lalu menyerahkan STNK dan BPKB dan KTP asli Saksi-1 kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan STNK, BPKB dan KTP asli kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan pengurusan STNK dan BPKB milik Saksi-1 melainkan Terdakwa menjamin-kan ke Leasing Kredit Plus Finance yang bergerak dibidang pinjam meminjam uang karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 Terdakwa datang ke PT Kredit Plus Multi Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat bertemu dengan Sdr. Muhammad Dena Kostia Ramadhan (Saksi-3) sebagai *Survyer* (CMO) yang bertugas melaksana-kan survey ke lokasi tempat tinggal konsumen yang akan melakukan kredit lalu Terdakwa diminta menghadirkan mobil yang surat-suratnya dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang.
9. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dipanggil untuk datang ke kantor kredit Plus Finance dan Terdakwa diminta mengisi formulir pengajuan pinjaman dan menyerahkan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai administrasi seperti:
 - a. Fotokopi KTP suami istri
 - b. Foto kopi Kartu keluarga
 - c. Fotokopi PBB tempat tinggal
 - d. Foto kopi Slip Gaji
 - e. Foto kopi SKU (Surat keterangan usaha)

Hal 4 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Photo Usaha dan Photo rumah hasil survey

g. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI AL

10. Bahwa sewaktu Terdakwa menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 di PT Kredit Plus Financia, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1 karena BPKB mobil tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk dibaliknamakan dan mutasi.
11. Bahwa pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa menerima pencairan pinjaman dari PT Kredit Multi Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya mutasi atau balik nama dari plat E ke plat F, biaya angsuran pertama sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), biaya profisi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang Terdakwa terima sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
12. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan bulan April 2016, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa sampai sejauh mana proses balik nama STNK dan BPKB milik Saksi-1, dan Terdakwa menjawab tinggal gesek rangka saja lalu Terdakwa meminta kekurangan dana proses balik nama STNK dan BPKB sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan dana yang Terdakwa minta di Pos Security Perumahan Metlend Cileungsi Bogor Jawa Barat disaksikan oleh istri Saksi-1 bernama Sdri. Sulistyaningsih (Saksi-2)
13. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi akhir bulan April 2016, Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa tentang proses balik nama STNK dan BPKB tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut lalu Saksi-1 memaksa Terdakwa untuk menunjukkan tempat biro jasa yang mengurus surat-surat kendaraan STNK dan BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI, dan Terdakwa hanya memberi Saksi-1 nomor telepon, kemudian Saksi-1 mengecek nomor telpon tersebut ternyata nomor telpon tersebut milik petugas kredit Plus yaitu PT Finansial Multi Finance, setelah itu Saksi-1 mendatangi kantor PT Finansial Multi Finance untuk meminta STNK dan BPKB milik Saksi-1, dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah menggadaikan BPKB tersebut ke PT Finansial Multi Finance dengan meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 dibohongi oleh Terdakwa, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu mengurus balik nama BPKB dan mutasi.
14. Bahwa kemudian Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa, setelah itu pada tanggal 28 Agustus 2016 Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat kesepakatan yang berisi bahwa Terdakwa telah menggadaikan STNK dan BPKB milik Saksi-1 di PT Finansial Multi Finance pada tanggal 23

Hal 5 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sanggup menebus BPKB yang digadai tersebut pada bulan September 2016 dan mengembalikan kepada Saksi-1 berikut ganti ruginya.

15. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku karena melakukan penipuan terhadap Saksi-1.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi awal bulan April 2016, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Saksi-1 (Peltu Budi Christianto) Perum Villa Dayeuh Blok BB NO.7 Cileungsi Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXII Gel I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kolinlamil, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Dpb Denma Kolinlamil dengan pangkat Kopda Eta NRP 101686.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Peltu Nav Dwi Budi Cristanto (Saksi-1) sekira tahun 2014 saat berdinis sebagai *driver* Asintel Koarmabar dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015, Saksi-1 membeli mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI Noka MHKV1BA2JAK061311, Nosin DF56961 a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA Kartini No.6 Rt.04/05 Kel. Magadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) rupiah dengan surat-surat kendaraan lengkap berupa BPKP dan STNK an. Sdri. Yuniar.
4. Bahwa sekira akhir tahun 2015, Terdakwa karena sangat membutuhkan dana untuk membayar hutangnya, maka Terdakwa mencari pinjaman uang dengan berusaha menggadaikan surat jual beli tanah kepada PNPM Mandiri namun karena belum berbentuk sertifikat tidak bisa, kemudian Terdakwa diarahkan untuk melakukan pinjaman uang ke PT Kredit Plus Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat, 2 (dua) hari kemudian PT Kredit Plus Finance datang untuk survey ke tempat

Hal 6 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berupa Cuci Steam motor dan mobil namun syarat yang ideal adalah barang bergerak (mobil/motor).

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Januari 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menawarkan kepengurusan surat-surat kendaraan mobil milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdri. Yuniar berupa STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI untuk dibalik nama menjadi nama Saksi-1 dan cabut berkas atau mutasi dari kota Indramayu Jawa Barat ke Bogor Jawa Barat (diganti plat Nopol dari Nopol E ke Nopol F) namun Saksi-1 menolaknya karena belum ada uang.
6. Bahwa kemudian pada awal buian April 2016 Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 dan menawarkan kembali akan membantu kepengurus-an balik nama STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI Saksi-1 menjadi tertarik lalu menyerahkan STNK dan BPKP dan KTP asli Saksi-1 kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan STNK, BPKB dan KTP asli kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan pengurusan STNK dan BPKB milik Saksi-1 melainkan Terdakwa menjamin-kan ke Leasing Kredit Plus Finance yang bergerak dibidang pinjam meminjam uang karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 Terdakwa datang ke PT Kredit Plus Multi Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat bertemu dengan Sdr. Muhammad Dena Kostia Ramadhan (Saksi-3) sebagai Survyer (CMO) yang bertugas melaksanakan survey ke lokasi tempat tinggal konsumen yang akan melakukan kredit lalu Terdakwa diminta menghadirkan mobil yang surat-suratnya dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang.
9. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dipanggil untuk datang ke kantor Kredit Plus Finance dan Terdakwa diminta mengisi formulir pengajuan pinjaman dan menyerahkan persyaratan yang hams dilengkapi sebagai administrasi seperti:
 - a. Foto kopi KTP suami istri
 - b. Foto kopi Kartu keluarga
 - c. Fotokopi PBB tempat tinggal
 - d. Foto kopi Slip Gaji
 - e. Foto kopi SKU (Surat keterangan usaha)
 - f. Photo Usaha dan Photo rumah hasil survey
 - g. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI AL
10. Bahwa sewaktu Terdakwa menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 di PT Kredit Plus Financia, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1 dan Terdakwa bertindak seolah-olah BPKB tersebut milik Terdakwa sendiri.

Hal 7 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa menerima pencairan pinjaman dari PT Kredit Multi Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya mutasi atau balik nama dari plat E ke plat F, biaya angsuran pertama sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), biaya profisi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang Terdakwa terima sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

12. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan bulan April 2016, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa sampai sejauh mana proses balik nama STNK dan BPKB milik Saksi-1, dan Terdakwa menjawab tinggal gesek rangka saja lalu Terdakwa meminta kekurangan dana proses balik nama STNK dan BPKB sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan dana yang Terdakwa minta di Pos Security Perumahan Metlend Cileungsi Bogor Jawa Barat disaksikan oleh istri Saksi-1 bernama Sdri. Sulistyaningsih (Saksi-2).
13. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi akhir bulan April 2016, Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa tentang proses balik nama STNK dan BPKB tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut lalu Saksi-1 memaksa Terdakwa untuk menunjukkan tempat biro jasa yang mengurus surat-surat kendaraan STNK dan BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI, dan Terdakwa hanya memberi Saksi-1 nomor telepon, kemudian Saksi-1 mengecek nomor telpon tersebut ternyata nomor telpon tersebut milik petugas kredit Plus yaitu PT Finansial Multi Finance, setelah itu Saksi-1 mendatangi kantor PT Finansial Multi Finance untuk meminta STNK dan BPKB milik Saksi-1, dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah menggadaikan BPKB tersebut ke PT Finansial Multi Finance dengan meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 dibohongi oleh Terdakwa, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu mengurus baliknama BPKB dan mutasi.
14. Bahwa kemudian Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa, setelah itu pada tanggal 28 Agustus 2016 Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat kesepakatan yang berisi bahwa Terdakwa telah menggadaikan STNK dan BPKB milik Saksi-1 di PT Finansial Multi Finance pada tanggal 23 April 2016 seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sanggup menebus BPKB yang digadai tersebut pada bulan September 2016 dan mengembalikan kepada Saksi-1 berikut ganti ruginya.
15. Bahwa STNK dan BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa karena diberikan oleh Saksi-1 untuk dibuatkan mutasi dan balik nama dari

Hal 8 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Bogor dan dari nama Sdri. Yuniar menjadi nama Saksi-1 (Dwi Budi Cristanto)

16. Bahwa karena Terdakwa tidak pernah bisa menepati janjinya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku karena melakukan penipuan terhadap Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dwi Budi Christianto.
Pangkat / NRP : Peltu Nav / 76157.
J a b a t a n : Urtu Unit Intel Lanal Tegal.
K e s a t u a n : Lanal Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Oktober 1970

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perum Villa Dayeuh Blok BB
No.7 Cileungsi Bogor Jabar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa sebagai pengemudi Asintel, saat itu Saksi diperintah Asintel untuk mendampingi Terdakwa dalam menyelesaikan pengembalian uang Asintel yang dipergunakan Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi uang Asintel yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp100,000,000.00 (seratus juta rupiah) dan Saksi mendampingi Terdakwa selama 2 (dua) bulan hingga Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut.

Hal 9 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015, Saksi membeli mobil jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI tahun 2010 dari Sdri.Yuniar di Jakarta seharga Rp90,000,000.00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB a.n Sdri Yuniar.

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat 1 (satu) bulan setelah selesai mendampingi Terdakwa, dalam bulan Januari 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud menawarkan pengurusan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI yang Saksi beli dari Sdri.Yuniar untuk balik nama dan cabut berkas atau mutasi dari kota Indramayu Jawa Barat ke Bogor Jawa Barat serta berganti pemilik dari pemilik menjadi nama Saksi, namun Saksi menolaknya karena Saksi belum ada uang.

5. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau akan membantu Saksi karena Saksi telah membantu Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan dengan Asintel, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "bapak kan mau pensiun, masak kendaraan masih plat E" dan Terdakwa berjanji akan membantu meski Saksi belum punya uang nanti uangnya belakangan, namun Saksi menolaknya karena Saksi mengetahui kalau keadaan Terdakwa yang baru menyelesaikan permasalahan dengan Asintel sehingga Saksi merasa kalau Terdakwa tidak punya uang.

6. Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan menawarkan kembali dengan membujuk Saksi akan membantu proses balik nama STNK dan BPKB mobil milik Saksi jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI, bahwa Terdakwa akan membantu dengan mengatakan apabila tanah Terdakwa di Setia Budi laku, namun Saksi masih belum bersedia.

7. Bahwa beberapa hari berikutnya pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Perum Villa *Dayeuh* Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar dengan menggunakan kendaraan Avanza baru serta menyampaikan kalau saat ini Terdakwa sudah ketemu bos, dan kembali Terdakwa membujuk Saksi untuk membantu proses balik nama mobil Saksi, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi menjadi tertarik, dan keesokan harinya Saksi menyerahkan STNK dan BPKB a.n pemilik pertama Sdri.Yuniar kepada Terdakwa.

8. Bahwa setelah beberapa bulan proses balik nama STNK dan BPKB tersebut tidak kunjung selesai, lalu sekira bulan April 2016 Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab tinggal gesek rangka saja dan Terdakwa meminta kekurangan dana proses balik nama STNK dan BPKB sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan dana yang Terdakwa minta di Pos

Hal 10 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perumahan Metlend Cileungsi Bogor Jawa Barat.

9. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan April 2016, Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa tentang proses balik nama STNK dan BPKB tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut kemudian Saksi memaksa Terdakwa untuk menunjukkan tempat biro jasa yang mengurus surat-surat kendaraan mobil Saksi jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI namun Terdakwa hanya memberi Saksi nomor telepon setelah Saksi mengecek nomor tersebut ternyata nomor telpon tersebut milik petugas kredit Plus yaitu PT Finansial Multi Finance.

10. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi PT Finansial Multi Finance untuk meminta STNK dan BPKB milik Saksi, lalu pihak Finance memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menggadaikan BPKB tersebut ke PT Finansial Multi Finance dengan meminjam uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi tidak bisa mengambil BPKB tersebut.

11. Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi telah mengurus proses balik nama STNK dan BPKB mobil dari nama Sdri.Yuniar (pihak pertama) menjadi atas nama Terdakwa untuk dijadikan jaminan oleh Terdakwa.

12. Bahwa setelah itu Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian dibuat surat kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa dengan disaksikan Sdr. M.Dena Kostia Ramadhan (Saksi-3) bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan STNK dan BPKB milik Saksi di PT Finansial Multi Finance pada tanggal 23 April 2016 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa sanggup menebus BPKB yang digadai tersebut pada bulan September 2016 dan mengembalikan kepada Saksi berikut ganti ruginya (bukti surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2016 terlampir).

13. Bahwa setelah melewati batas waktu yang telah disepakati, Terdakwa tidak bisa menepati janjinya kemudian Terdakwa berjanji kembali kepada Saksi akan menebus BPKB tersebut jika tanah milik saudaranya yang di Kempong (Kota Kediri Jawa Timur) laku terjual.

14. Bahwa selanjutnya janji Terdakwa tidak bisa ditepati lalu Terdakwa berjanji kembali akan menjual ruko milik orang tuanya untuk menebus BPKB tersebut dan Terdakwa kembali tidak menepati janjinya, kemudian berjanji lagi akan membalik namakan surat tanah milik Terdakwa yang beralamat Jl. Alternatif Cibubur dekat perempatan Cikeas, Gunung Putri Bogor dengan nama Saksi agar mudah dijual namun setelah Saksi cek surat tanah tersebut berupa AJB (Akte Jual Beli) dan tanah tersebut masih dikuasai oleh Sdr. Feri.

Hal 11 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji kembali kepada Saksi akan menebus BPKB milik Saksi apabila dana yang diinvestasikan di Koperasi Pandawa Grup cair namun Saksi sudah tidak bisa mempercayai janji Terdakwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sintel Kolindamil namun setelah Saksi melaporkan perkara tersebut, Terdakwa melakukan Desersi, selanjutnya setelah Terdakwa kembali ke Satuan, pada tanggal 8 Juni 2017 Saksi melaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal III.

16. Bahwa ternyata Terdakwa menunggak pembayaran angsuran ke PT Finansial Multi Finance, sehingga 4-5 (empat-lima) bulan setelah Saksi menyerahkan BPKB dan STNK pernah ada beberapa orang ambon datang ke rumah untuk memaksa menarik kendaraan Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian namun tidak tahu penyelesaiannya, dan setelah itu tidak ada lagi datang.

17. Bahwa sejak Saksi beli kendaraan jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI, Saksi sampai saat ini belum membayar pajak dan memang pajaknya belum terbayar selama 3 tahun saat Saksi membeli dari Sdri.Yuniar, dan saat ini Saksi hanya menggunakan surat peminjaman barang bukti dari POMAL.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang dirugikan Saksi karena Saksi tidak dapat mempergunakan dengan leluasa atas mobil tersebut, karena STNK dan BPKB tidak Saksi pegang dan yang diuntungkan adalah Terdakwa.

19. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa agar segera menebus BPKB dan STNK yang saat ini masih di PT Finansial Multi Finance.

20. Bahwa Terdakwa pernah datang dengan salah satu Perwiranya yang memberikan jaminan kalau Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Saksi percaya, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menunjukkan itikat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi serta hanya berjanji saja akan segera menebus BPKB dan STNK.

21. Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan juyar Kolindamil agar gaji Terdakwa bisa dipotong untuk pembayaran, namun penjelasan juyar kalau gaji Terdakwa banyak potongan, kemungkinan Terdakwa banyak hutang.

22. Bahwa Terdakwa tidak sesuai janjinya yang akan membantu balik nama BPKB dan STNK kendaraan ke atas nama Saksi, yang ternyata oleh Terdakwa justru dibalik nama a.n Terdakwa dan dijadikan jaminan pinjaman oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

Hal 12 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah uang Asintel sebenarnya
Terdakwa tidak memakai, tetapi Terdakwa yang disuruh
mengganti.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sulistyaningsih.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Tarempa, Riau, 3 September 1974.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum Villa Dayeuh Blok BB
No.7 Cileungsi Bogor Jabar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sering datang bersama suami Saksi yakni Peltu Nav Dwi Budi Christianto (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1995 dan sampai saat ini masih dalam hubungan suami istri.

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2016 Terdakwa pernah datang beberapa kali ke rumah Saksi dan bicara dengan Saksi-1, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan.

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2016, saat Saksi-1 akan membalik nama STNK dan BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI yang Saksi-1 beli dari Sdri. Yuniar pada tanggal 8 Mei 2015 dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), datang Terdakwa menawarkan dalam mengurus proses balik nama STNK dan BPKB mobil milik suami Saksi tersebut, pada awalnya Saksi-1 menolaknya karena belum mempunyai dana namun Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan berhasil merayu Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyetujui pembuatan balik nama STNK dan BPKB tersebut lalu Saksi-1 menyerahkan BPKB dan STNK a.n Sdri Yuniar kepada Terdakwa.

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1, Terdakwa akan melakukan proses balik nama STNK dan BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI dari pemilik pertama yaitu Sdri. Yuniar menjadi atas nama Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Hal 13 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seharusnya proses balik nama STNK dan BPKB dari pihak pertama Sdri. Yuniar kepada Saksi-1 namun tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi dan Saksi-1, Terdakwa menjaminkan STNK dan BPKB milik Saksi-1 kepada PT Finansia Multi Finance untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa PT Finansia Multi Finance beralamat di sebuah Ruko yang berada di Mall Cileungsi Bogor Jawa Barat dan sepengetahuan Saksi, pihak Lising datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* milik Saksi-1 untuk menagih angsuran yang Terdakwa pinjam namun Saksi tidak mengetahui besar nominal pinjaman Terdakwa.

8. Bahwa karena Terdakwa menunggak pembayaran angsuran ke PT Finansial Multi Finance, pernah ada beberapa orang ambon datang ke rumah untuk memaksa menarik kendaraan Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan Saksi-1 merasa dirugikan karena telah dibohongi Terdakwa dan Saksi menanggung rasa malu didatangi pihak PT Finansial Multi Finance yang menagih angsuran yang Saksi tidak merasa meminjam uangnya kemudian Saksi merasa tidak leluasa mengendarai mobil milik Saksi-1 atau berpergian menggunakan mobil tersebut karena tidak ada surat-surat kendaraan.

10. Bahwa ternyata BPKB dan STNK kendaraan Saksi tidak diurus untuk balik nama, namun justru di gadaikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa agar segera menebus BPKB dan STNK dari PT Finansial Multi Finance yang saat ini ternyata sudah berganti atas nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhammad Dena Kostia
Ramadhan.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 25 April 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kp. Dayeuh Rt 02/Rw.01
Kel.Dayeuh Kec. Cileungsi Bogor
Jabar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya mengenal Terdakwa saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke PT. Kredit Plus Multi Finance tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Kredit Plus Multi Finance yang terletak di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No. 3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat sejak bulan Februari 2015 sebagai *survyer* (CMO) yang bertugas pelaksanaan survey lokasi atau tempat tinggal terhadap konsumen yang mengajukan kredit, adapun PT Kredit Plus Multi Finance tersebut bergerak di bidang lembaga Financia atau pencairan dana tunai.

3. Bahwa pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa meminjam uang kepada PT Kredit Plus Multi Finance sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, serta dengan menjaminkan 1 (satu) bendel BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA. Kartini No. 6 Rt. 04/05 Kel. Marga Dadai Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat.

4. Bahwa saat Terdakwa mengajukan pinjaman, Terdakwa terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan, selanjutnya Saksi mengadakan *survey* ke lokasi tempat tinggal Terdakwa dan sebagai administrasi untuk peminjaman uang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopi KTP suami istri
- b. Fotocopi Kartu keluarga
- c. Fotocopi PBB tempat tinggal
- d. Fotocopi Slip Gaji
- e. Fotocopi SKU (Surat keterangan usaha)
- f. Photo Usaha dan Photo rumah hasil survey
- g. Fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI AL

Setelah persyaratan lengkap dilakukan pengecekan oleh Suvervisor yang dilanjutkan oleh tim analis lalu diajukan kepada Kepala Cabang.

5. Bahwa setelah pinjaman tersebut di ACC oleh Kepala Cabang PT Kredit Plus Multi Finance selanjutnya dilanjutkan keapsahan BPKB yang dijaminkan tersebut setelah dinyatakan benar kemudian pencairan dana dilakukan oleh bagian operasional dan sudah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu BPKB dan STNK dibalik namakan a.n pemohon melalui pengurusan biro jasa yang sudah rekanan dengan PT Kredit Plus Multi Finance dan dengan sepengetahuan Terdakwa.

6. Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan kredit dengan jaminan berupa BPKB dan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI a.n Yuniar dengan alamat Jl.RA Kartini No 6 Rt.04/05 Kel.Marga Dadai Kec.Indramayu Kab.Indramayu Jawa Barat yang berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau BPKB dan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010

Hal 15 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI adalah milik Terdakwa, namun pengajuan tersebut tidak dapat diproses karena BPKB dan STNK masih atas nama orang lain dan harus atas nama pemohon.

7. Bahwa selanjutnya dengan administrasi tersebut dana baru dapat dicairkan apabila barang yang dijaminan tersebut harus ada kwitansi jual beli dan keabsahan BPKB yang harus dibalik namakan atas nama pemohon, selanjutnya Terdakwa dengan bukti yang diperlihatkan yakni bukti adanya surat jual beli dari Sdri Yuniar kepada Terdakwa Rp95,000,000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut berada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil tersebut miliknya, dan pengurusan balik nama dilakukan melalui biro jasa yang sudah menjadi rekanan PT Kredit Plus Multi Finance, dan hal tersebut diketahui dan disepakati Terdakwa.

8. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada awal bulan April 2016, Terdakwa membalik namakan BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA. Kartini No. 6 Rt. 04/05 Kel. Marga Dadai Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat dengan nama Terdakwa yang diurus oleh biro jasa PT Kredit Plus Multi Finance, atas kesepakatan Terdakwa dengan PT Kredit Plus Multi Finance sebagai persyaratan dalam pencairan peminjaman sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 23 April 2016 dengan jaminan BPKB, STNK dan Faktur jual beli kendaraan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI.

10. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan September 2016 Saksi-1 pernah datang ke kantor PT Kredit Plus Multi Finance mengakui kepemilikan BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI.

11. Bahwa proses balik nama BPKB telah dilakukan oleh rekanan PT Kredit Plus Multi Finance semula a.n Sdri.Yuniar menjadi a.n Setyo Dwi Pristiyanto (Terdakwa) setelah uang pinjaman telah dicairkan dan biaya balik nama dibebankan ke Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipotong dari nilai pinjaman Terdakwa dan biaya tersebut termasuk biaya administrasi serta pajak dan denda pajak yang belum terbayar selama 3 (tiga) tahun.

12. Bahwa setelah mengetahui bahwa BPKB mobil tersebut bermasalah maka proses balik nama BPKB tersebut dipending sampai dengan sekarang dan Saksi juga baru mengetahui bahwa PT Kredit Plus Multi Finance merasa dirugikan karena data yang diberikan oleh Terdakwa palsu terutama kwitansi faktur jual beli yang dipalsukan Terdakwa sehingga PT Kredit Plus Multi

Hal 16 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa sebagai pemohon pinjaman tetap mengangsur cicilan setiap bulan.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Kredit Plus Multi Finance mengalami kerugian, karena sejak pencairan dana Terdakwa belum pernah mengangsur cicilan setiap bulannya hingga sekarang BPKB, STNK dan Faktur jual beli kendaraan sampai sekarang masih berada di PT Kredit Plus Multi Finance namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya mobil tersebut karena Saksi hanya tim survey saja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa antara lain:

1. Bahwa permohonan ke PT Kredit Plus Multi Finance memberikan KTP Saksi-1 tetapi tidak bisa alasannya harus KTP pemohon.
2. Alasan lama pengurusan balik nama dari plat "E" ke plat "F" karena pengurusnya meninggal dunia.
3. Bahwa Terdakwa telah mengangsur 3 (tiga) kali.
4. Bahwa ada jaminan tambahan yang diberikan yakni Surat Perjanjian Penagihan Utang ke Praka Dani.
5. Bahwa semua surat-surat diatur dan dibantu oleh pihak PT Kredit Plus Multi Finance.
6. Bahwa sejak pengajuan permohonan ke PT Kredit Plus Multi Finance, STNK dan BPKB tidak diberikan kepada Terdakwa jadi Terdakwa tidak tahu kalau BPKB sudah berubah atas nama lain atau belum.
7. Bahwa kwitansi awal yang dilampirkan adalah dari Sdri.Yuniar ke Peltu Dwi Budi Christianto (Saksi-1).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan tersebut, Saksi-3 menyatakan:

1. Dibenarkan.
2. Dibenarkan.
3. Bahwa pembayaran kedua dan ketiga dari uang pribadi Saksi bukan uang Terdakwa dan Terdakwa baru mengganti Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Saksi tidak mengetahui.
5. Dibenarkan, namun untuk pengurusan SIUP di Kelurahan.
6. Tetap pada keterangannya, karena Terdakwa sudah pergi ke Polres untuk gesek No Rangka/Mesin kendaraan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI.
7. Dibenarkan.

Hal 17 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung perlu mendapatkan keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Peltu Dwi Budi Christianto (Saksi-1) dan Sdr. Muhammad Dena Kostia Ramadhan (Saksi-2) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Peltu Dwi Budi Christianto (Saksi-1) dan Sdr. Muhammad Dena Kostia Ramadhan (Saksi-2) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Hal 18 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10/09/2020 sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:

- Masalah uang Asintel sebenarnya Terdakwa tidak memakai, tetapi Terdakwa yang disuruh mengganti.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

2. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa permohonan ke PT Kredit Plus Multi Finance memberikan KTP Saksi-1 tetapi tidak bias alasannya harus KTP pemohon.
- b. Alasan lama pengurusan balik nama dari plat "E" ke plat "F" karena pengurusnya meninggal dunia.
- c. Bahwa TERdakwa telah mengangsur 3 (tiga) kali.
- d. Bahwa ada jaminan tambahan yang diberikan yakni Surat Perjanjian Penagihan Utang ke Praka Dani.
- e. Bahwa semua surat-surat diatur dan dibantu oleh pihak PT Kredit Plus Multi Finance.
- f. Bahwa sejak pengajuan permohonan ke PT Kredit Plus Multi Finance, STNK dan BPKB tidak diberikan kepada Terdakwa jadi Terdakwa tidak tahu kalau BPKB sudah berubah atas nama lain atau belum.
- g. Bahwa kwitansi awal yang dilampirkan adalah dari Sdri.Yuniar ke Peltu Dwi Budi Christianto (Saksi-1).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan tersebut, Saksi-3 menyatakan:

- a. Dibenarkan.
- b. Dibenarkan.
- c. Bahwa pembayaran kedua dan ketiga dari uang pribadi Saksi bukan uang Terdakwa dan Terdakwa baru mengganti Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Saksi tidak mengetahui.
- e. Dibenarkan, namun hanya untuk pengurusan SIUP di Kelurahan.
- f. Tetap pada keterangannya, karena Terdakwa sudah pergi ke Polres untuk gesek No Rangka/Mesin kendaraan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI.
- g. Dibenarkan.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak

Hal 19 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXII Gel I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kolinlamil setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Dpb Denma Kolinlamil dengan pangkat Kopda Eta NRP 101686.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Peltu Nav Dwi Budi Cristanto (Saksi-1) sekira tahun 2014 saat berdinis sebagai driver Asintel Koarmabar dalam hubungan atasan namun bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa kedekatan Terdakwa dengan Saksi-1, sejak Saksi-1 membantu Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa saat Terdakwa harus mengganti uang Asintel sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tidak Terdakwa gunakan namun Terdakwa yang harus mengganti.

4. Bahwa hal tersebut karena Terdakwa memperkenalkan rekanan kepada adik Asintel, selanjutnya dalam perjalanan adik Asintel ditipu uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh rekanan yang Terdakwa kenalkan, maka Terdakwa diminta mempertanggungjawabkan dengan harus mengganti uang tersebut.

5. Bahwa karena Saksi-1 telah membantu dengan mengantar Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI, untuk usaha mencari pinjaman untuk mengganti uang tersebut, karena merasa hutang budi sehingga Terdakwa yang mengetahui kalau mobil yang dipergunakan untuk mengantar Terdakwa tersebut masih berplat "E" dan kendaraan belum balik nama a.n Saksi-1 karena pajak nya mati (belum dibayar) selama 3 (tiga) tahun.

6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2015 Terdakwa harus membayar hutang kepada seseorang yang sifatnya segera, sehingga Terdakwa berusaha mencari pinjaman awalnya Terdakwa akan menggadaikan sertifikat tanah Terdakwa kepada PNPM Mandiri namun karena tidak bisa berbentuk sertifikat, lalu Terdakwa diarahkan ke PT Kredit Plus Multi Finance, 2 (dua) hari kemudian datang petugas dari Kredit Plus Finance Survey ke tempat usaha Terdakwa berupa cuci steam motor dan *Bodi Repair* mobil namun syarat yang ideal adalah barang bergerak seperti mobil atau motor, lalu Terdakwa menyampaikan sedang membutuhkan dana cepat dan Terdakwa akan menebus pinjaman tersebut dalam waktu

Hal 20 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa berjanji kepada orang yang Terdakwa pinjam uangnya akan melunasi hutang Terdakwa tersebut pada bulan Mei 2016.

7. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi-1 untuk membantu balik nama ke plat "F", awalnya Saksi-1 menolak karena tidak punya uang, dan untuk meyakinkan Saksi-1, Terdakwa mengaku memiliki kenalan orang yang bisa membantu, padahal Terdakwa tidak punya kenalan orang yang membantu balik nama STNK, serta Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Pakde mau pensiun, sebagai rasa terima kasih saya kepada pakde, masalah uang nanti bisa diatur".

8. Bahwa selanjutnya masih pada awal tahun 2016 Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Avanza baru dan menyampaikan telah berhasil menjual tanah, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali untuk membantu Saksi-1 dan untuk uangnya bisa belakangan, dan akhirnya Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa namun masih awal tahun 2016 pada pagi hari sekira pukul 09.00 WIB dengan disaksikan oleh Sdri.Sulistyaningsih (Saksi-2), Saksi-1 menyerahkan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdri. Yuniar, BPKB dan KTP asli Saksi-1 kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dibaliknamakan kepemilikan dan penyerahnya di rumah Saksi-1 yang beralamat di Perum Villa Dayeuh Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar.

10. Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan BPKB dan STNK kendaraan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa membawa BPKB dan STNK ke PT Kredit Plus Multi Finance.

11. Bahwa Terdakwa memiliki piutang dengan Praka Dodi dan menagih janjinya namun Praka Dodi meleset dan tidak menepati janji, karena penagihan tidak berhasil dan Terdakwa sudah tertekan karena Terdakwa berjanji kepada orang yang Terdakwa pinjam uangnya akan melunasi hutang Terdakwa tersebut pada bulan Mei 2016, sehingga Terdakwa menggadaikan BPKB dan STNK kendaraan milik Saksi-1 untuk mendapatkan pinjaman uang ke PT Kredit Plus Multi Finance.

12. Bahwa pada masih pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Kredit Plus tersebut tanpa merubah data-data pada STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 dibantu oleh karyawan kredit Plus Finance bernama Sdr.M.Dena Kostia Ramadhan (Saksi-3) dan Sdr.Dendi yang menjawab "ya sudah gampang, saya bantu pak" sehingga jaminan BPKB dan STNK milik Saksi-1 bisa disetujui.

Hal 21 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa selanjutnya petugas yang mengurus semua persyaratan peminjaman uang kepada Kredit Plus tersebut adalah Saksi-3 dan Sdr. Dendi, Terdakwa hanya diminta tanda tangan administrasi dan menghadirkan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI ke kantor Kredit Plus Finance lalu Terdakwa memberi KTP milik Saksi-1 agar BPKB dan STNK mobil *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI dari Sdr. Yuniar berubah menjadi nama Saksi-1.

14. Bahwa dalam mengajukan pinjaman ke PT Kredit Plus Multi Finance disamping dengan jaminan BPKB dan STNK mobil *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1, Terdakwa juga melengkapi administrasi untuk peminjaman uang antara lain:

- a. Fotocopi KTP suami istri
- b. Fotocopi Kartu keluarga
- c. Fotocopi PBB tempat tinggal
- d. Fotocopi Slip Gaji
- e. Fotocopi SKU (Surat keterangan usaha)
- f. Photo Usaha dan Photo rumah hasil survey
- g. Fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI AL

15. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dipanggil untuk datang ke kantor Kredit Plus Finance dan meminta KTP asli Terdakwa berikut foto KTA Terdakwa lalu (Saksi-3) menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa pengajuan pinjaman tidak bisa menggunakan KTP milik Saksi-1 karena harus sesuai dengan pemohon pinjaman dan kalau pelunasan sudah selesai tinggal balik nama dari nama Terdakwa ke nama Saksi-1, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosesnya.

16. Bahwa kemudian Terdakwa mengurus balik nama STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 melalui Leasing Kredit Plus Finance yang bergerak dibidang pinjam meminjam uang dengan cara menjaminkannya, seharusnya melalui biro jasa dengan menyalahgunakan kepercayaan Saksi-1 karena Terdakwa memerlukan dana cepat untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.

17. Bahwa sekira bulan April 2016 Terdakwa dipanggil ke kantor Kredit Plus untuk pencairan dana pinjaman Terdakwa dengan jaminan STNK dan BPKB milik Saksi-1 kepada Kredit Plus Finance sejumlah Rp60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa sepengetahuan Saksi-1, lalu setelah cair Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah) tetapi dipotong sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya mutasi atau balik nama dari plat E ke plat F, biaya angsuran pertama sejumlah Rp2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), biaya profesi sejumlah Rp450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan administrasi sejumlah Rp600,000.00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang Terdakwa terima sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Hal 22 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa sudah membayar biaya mutasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dengan dibantu biro jasa rekanan PT Kredit Plus Multi Finance Terdakwa mengurus balik nama STNK dan BPKB mobil dari pemilik lama Sdri. Yuniar untuk dicabut berkasnya karena mobil tersebut berasal dari Indramayu dan akan dimutasikan ke Bogor Jawa Barat (diganti plat Nopol dari E ke Nopol F) menjadi kepemilikan atas nama Terdakwa sebagai persyaratan proses peminjaman yakni BPKB dan STNK dibalik namakan a.n pemohon melalui pengurusan biro jasa yang sudah rekanan dengan PT Kredit Plus Multi Finance.

19. Bahwa Terdakwa mengurus mutasi balik nama BPKB dan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI melalui Leasing Kredit Plus Finance yang berlokasi di sebuah ruko kawasan Mall Cileungsi Jawa Barat namun kepengurusan surat tersebut belum selesai karena orang yang mengurusnya meninggal dunia.

20. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-1 menanyakan penyelesaian balik nama kendaraan, dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses untuk gesek dan membutuhkan biaya Rp1,800,000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di pos Security Perumahan Metlend Cileungsi Bogor Jawa Barat tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa juga memerikan nomor telp PT Kredit Plus Multi Finance tempat Terdakwa mengurus balik nama, selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 untuk kebutuhan biaya gesek fisik kendaraan.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau BPKB dan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1, tujuan Terdakwa agar mendapatkan uang untuk membayar hutang kepada orang lain yang harus dibayar pada bulan Mei 2016.

22. Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengganti kerugian Saksi-1, saat ini Terdakwa sudah mengajukan Taplin yang diperuntukan perbaikan rumah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), dari uang tersebut Terdakwa akan menebus BPKB dan STNK Saksi-1, namun uang tersebut belum turun.

23. Bahwa tidak benar kalau Terdakwa desersi, namun ada perintah lisan dari pimpinan Terdakwa untuk mengejar dan mendapatkan pencairan asset Koperasi Pandawa Grup, dan Terdakwa sudah mendapatkan senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun uang tersebut dipegang oleh pimpinan Terdakwa.

24. Bahwa gaji Terdakwa di Satuan masih utuh dan tidak ada potongan pinjaman dan Terdakwa belum minta maaf kepada Saksi-1 karena belum pernah

Hal 23 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-1 dan baru ketemu di persidangan.

25. Bahwa kendaraan jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI masih di Saksi-1.

26. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, saat ini istri dan ketiga anaknya tinggal di Jawa Timur, dan Keluarga telah mengetahui permasalahan tersebut.

27. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.

28. Bahwa Terdakwa telah berdinastis selama 17 tahun dan belum pernah melaksanakan Tugas Operasi, namun pernah ikut Satgas tahun 2018 pencarian pesawat Lion Air di perairan Kerawang dan tahun 2019 Satgas bencana alam di Lombok dan Palu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: H-00791573
- 1 (satu) lembar fotocopi STNK asli dan fotocopi KTP Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran mobil *Daihatsu Xenia* asli sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) rupiah dari Saksi-1 kepada Sdri. Yuniar.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 18 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor a.n Sdri. Yuniar
- 1 (satu) lembar Duplikat STNK a.n Sdri Yuniar
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) rupiah pembelian kendaraan bermotor dari Terdakwa kepada Sdri. Yuniar
- 4 (empat) lembar photo mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI tampak samping kanan, samping kiri, depan dan belakang milik Peltu Nav Dwi Budi Christianto (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan 1 (satu) buah BPKB Nomor: H-00791573 dan 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran mobil *Daihatsu Xenia* asli sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) rupiah dari Saksi-1 kepada Sdri. Yuniar oleh Oditur Militer berupa surat-surat, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa 2 (dua) bukti tersebut tersebut merupakan barang.

Hal 24 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut
Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang:

a. 1 (satu) buah BPKB Nomor: H-00791573, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa BPKB tersebut merupakan milik Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa yang awalnya akan dibaliknama dari plat "E" ke "F" dan atas nama Saksi-1, namun BPKB tersebut dijadikan jaminan pinjaman Terdakwa di PT Kredit Plus Multi Finance, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran mobil *Daihatsu Xenia* asli sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) rupiah dari Saksi-1 kepada Sdri. Yuniar, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti kwitansi pembelian mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI oleh Saksi-1 dari Sdri.Yuniar, hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopi STNK asli dan fotocopi KTP Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut persyaratan administrasi pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa ke PT Kredit Plus Multi Finance, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 18 Agustus 2016, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan kesanggupan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk segera menebus BPKB di PT Kredit Plus Multi Finance, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor a.n Sdri. Yuniar, 1 (satu) lembar Duplikat STNK a.n Sdri Yuniar, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti yang menyatakan pemilik awal mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI adalah Sdri.Yuniar, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata

Hal 25 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) rupiah pembelian kendaraan bermotor dari Terdakwa kepada Sdri. Yuniar, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti kwitansi pembelian mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI oleh Terdakwa dari Sdri.Yuniar yang dibuat oleh staf PT Kredit Plus Multi Finance untuk dipergunakan balik nama BPKB semula a.n Sdri.Yuniar kepada Sdr.Setyo Dwi Pristiyanto (Terdakwa), hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 4 (empat) lembar photo mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI tampak samping kanan, samping kiri, depan dan belakang milik Peltu Nav Dwi Budi Christianto (Saksi-1), setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan foto mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal 26 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXII Gel I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kolinlamil, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dan bertugas di Kolinlami sebagai Ta Dpb Denma Kolinlamil dengan pangkat Kopda Eta NRP 101686.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Peltu Nav Dwi Budi Cristanto (Saksi-1) sekira tahun 2014 saat Terdakwa berdinan sebagai driver Asintel Koarmabar dan hanya dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2015, Saksi-1 membeli mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI Noka MHKV1BA2JAK061311, Nosin DF56961 a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA Kartini No.6 Rt.04/05 Kel. Magadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan surat-surat kendaraan lengkap berupa BPKP dan STNK an. Sdri. Yuniar, serta pajak kendaraan masih mati selama 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa benar Saksi-1 dekat dengan Terdakwa dalam ragka mendampingi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan uang Asintel dan selama Saksi-1 membantu Terdakwa selalu menggunakan kendaraan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1, sehingga Terdakwa mengetahui keadaan kendaraan yang masih ber plat "E" dan pajak nya mati (belum dibayar) selama 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa benar sekira akhir tahun 2015, Terdakwa karena sangat membutuhkan dana untuk membayar hutangnya,

Hal 27 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari pinjaman uang dengan berusaha menggadaikan surat jual beli tanah milik Terdakwa kepada PNPM Mandiri namun karena belum berbentuk sertifikat sehingga tidak bisa, kemudian Terdakwa diarahkan untuk melakukan pinjaman uang ke PT Kredit Plus Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat, 2 (dua) hari kemudian PT Kredit Plus Finance datang untuk survey ke tempat usaha Terdakwa berupa cuci Steam motor dan *Body Repair* mobil namun dari survey menyampaikan syarat yang ideal adalah barang bergerak (mobil/motor).

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Januari 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau akan membantu Saksi-1 karena Saksi-1 telah membantu Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan dengan Asintel, selanjutnya Terdakwa dengan maksud membantu dan menawarkan kepengurusan surat-surat kendaraan mobil milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdri. Yuniar berupa STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI untuk dibalik nama menjadi nama Saksi-1 dan cabut berkas atau mutasi dari kota Indramayu Jawa Barat ke Bogor Jawa Barat (diganti plat dari Nopol E ke Nopol F) dan namun Saksi-1 menolaknya karena belum ada uang, namun Terdakwa berjanji akan membantu meski Saksi-1 belum punya uang nanti uangnya belakangan, namun Saksi-1 menolaknya karena Saksi mengetahui kalau keadaan Terdakwa yang baru menyelesaikan permasalahan dengan Asintel sehingga Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa tidak punya uang.
7. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian pada awal bulan April 2016 Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 dan menawarkan kembali dengan membujuk Saksi-1 akan membantu proses balik nama STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 dengan mengatakan apabila tanah Terdakwa di Setia Budi laku, namun Saksi-1 masih belum bersedia, selanjutnya beberapa hari berikutnya pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Perum Villa Dayeuh Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar dengan menggunakan kendaraan Avanza baru serta menyampaikan kalau saat ini Terdakwa sudah ketemu bos, dan kembali Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk membantu proses balik nama mobil Saksi-1, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi tertarik sehingga Saksi-1 bersedia menerima tawaran Terdakwa dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi-1 di Perum Villa Dayeuh Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar dengan disaksikan Sdri. Sulistyaningsih (Saksi-2/istri Saksi-1) Saksi-1 menyerahkan STNK, BPKB dan KTP Asli Saksi-1 kepada Terdakwa
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima STNK, BPKB dan KTP asli Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju PT Kredit Plus Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat, namun tidak untuk pengurusan balik nama STNK dan BPKB melainkan Terdakwa menjaminkan STNK dan BPKB Saksi-1 ke PT

Hal 28 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kredit Plus Finance yang bergerak dibidang pinjam meminjam uang karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Kredit Plus tersebut tanpa merubah data-data pada STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 dibantu oleh karyawan kredit Plus Finance bernama Sdr. Muhammad Dena Kostia Ramadhan (Saksi-3) sebagai Survyer (CMO) yang bertugas melaksanakan *survey* ke lokasi tempat tinggal konsumen yang akan melakukan kredit lalu Terdakwa diminta menghadirkan mobil yang surat-suratnya dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang, selanjutnya petugas yang mengurus semua persyaratan peminjaman uang kepada Kredit Plus tersebut adalah Saksi-3 dan Sdr. Dendi, Terdakwa hanya diminta tanda tangan administrasi dan menghadirkan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI ke kantor Kredit Plus Finance lalu Terdakwa memberi KTP milik Saksi-1 agar BPKB dan STNK mobil *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI dari Sdri.Yuniar berubah menjadi nama Saksi-1.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada PT Kredit Plus Multi Finance sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan menjaminkan 1 (satu) bendel BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA. Kartini No. 6 Rt. 04/05 Kel. Marga Dadai Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat.

11. Bahwa benar dalam mengajukan pinjaman Terdakwa terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan serta menyerahkan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai administrasi seperti:

- a. Fotocopi KTP suami istri
- b. Fotocopi Kartu keluarga
- c. Fotocopi PBB tempat tinggal
- d. Fotocopi Slip Gaji
- e. Fotocopi SKU (Surat keterangan usaha)
- f. Photo Usaha dan Photo rumah hasil *survey*
- g. Fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI AL

Setelah persyaratan lengkap dilakukan pengecekan oleh *Supervisor* dan Saksi-3 mengadakan *survey* ke lokasi tempat tinggal Terdakwa, dilanjutkan oleh tim analis lalu diajukan kepada Kepala Cabang.

12. Bahwa benar awalnya Terdakwa mengajukan kredit dengan jaminan berupa BPKB dan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI a.n Yuniar dengan alamat Jl. RA Kartini No 6 Rt.04/05 Kel.Marga Dadai Kec.Indramayu Kab.Indramayu Jawa Barat yang berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau BPKB dan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI adalah milik Terdakwa, namun pengajuan

Hal 29 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diproses karena BPKB dan STNK masih atas nama orang lain dan harus atas nama pemohon.

13. Bahwa benar dana baru dapat dicairkan apabila barang yang dijaminan tersebut harus ada keabsahan BPKB yang harus dibalik namakan atas nama pemohon dan Terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan adanya bukti surat jual beli dari Sdri Yuniar kepada Terdakwa Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengurusan balik nama BPKB dan STNK dibalik namakan a.n pemohon (Terdakwa) dan proses balik nama BPKB dan STNK dilakukan melalui biro jasa yang sudah menjadi rekanan PT Kredit Plus Multi Finance dan hal tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa.
14. Bahwa benar setelah pengajuan pinjaman Terdakwa di ACC oleh Kepala Cabang PT Kredit Plus Multi Finance selanjutnya dilanjutkan keabsahan BPKB yang dijaminan tersebut setelah dinyatakan benar kemudian pencairan dana dilakukan oleh bagian operasional dan baru pinjaman dapat dicairkan.
15. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa menerima pencairan pinjaman dari PT Kredit Multi Finance sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan dipotong sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya mutasi atau balik nama dari plat "E" ke plat "F", biaya angsuran pertama sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), biaya profesi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta administrasi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang Terdakwa terima sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
16. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan bulan April 2016, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa sampai sejauh mana proses balik nama STNK dan BPKB milik Saksi-1, dan Terdakwa menjawab tinggal gesek rangka saja lalu Terdakwa meminta kekurangan dana proses balik nama STNK dan BPKB sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan dana yang Terdakwa minta di Pos Security Perumahan Metlend Cileungsi Bogor Jawa Barat.
17. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi akhir bulan April 2016, Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa tentang proses balik nama STNK dan BPKB tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut lalu Saksi-1 memaksa Terdakwa untuk menunjukkan tempat biro jasa yang mengurus surat-surat kendaraan STNK dan BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI, dan Terdakwa hanya memberi Saksi-1 nomor telepon, kemudian Saksi-1 mengecek nomor telpon tersebut ternyata nomor telpon tersebut milik petugas kredit Plus yaitu PT Finansial Multi Finance.

Hal 30 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Saksi-1 mendatangi kantor PT Finansial Multi Finance untuk meminta STNK dan BPKB milik Saksi-1, dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah menggadaikan BPKB tersebut ke PT Finansial Multi Finance dengan meminjam uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 dibohongi oleh Terdakwa, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu mengurus balik nama BPKB dan mutase dan ternyata STNK dan BPKB milik Saksi-1 sudah balik nama namun atas nama Terdakwa.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa, setelah itu pada tanggal 28 Agustus 2016 dengan disaksikan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa membuat surat kesepakatan yang berisi bahwa Terdakwa telah menggadaikan STNK dan BPKB milik Saksi-1 di PT Finansial Multi Finance pada tanggal 23 April 2016 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sanggup menebus BPKB yang digadai tersebut pada bulan September 2016 dan mengembalikan kepada Saksi-1 berikut ganti ruginya.
20. Bahwa benar karena Terdakwa tidak menepati janjinya, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Hal 31 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata

Hal 32 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXII Gel I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kolinlamil, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dan bertugas di Kolinlami sebagai Ta Dpb Denma Kolinlamil dengan pangkat Kopda Eta NRP 101686.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kolinlamil selaku Papera Nomor: Kep/65/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang menyatakan para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL, berpangkat Kopda Eta NRP 101686 Satuan Denmako Kolinlamil yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan

Hal 33 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berisikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Peltu Nav Dwi Budi Cristanto (Saksi-1) sekira tahun 2014 saat Terdakwa berdinan sebagai driver Asintel Koarmabar dan hanya dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2015, Saksi-1 membeli mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI Noka MHKV1BA2JAK061311, Nosin DF56961 a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA Kartini No.6 Rt.04/05 Kel. Magadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan surat-surat kendaraan lengkap berupa BPKP dan STNK an. Sdri. Yuniar, serta pajak kendaraan masih mati selama 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar Saksi-1 dekat dengan Terdakwa dalam ragka mendampingi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan uang Asintel dan selama Saksi-1 membantu Terdakwa selalu menggunakan kendaraan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1, sehingga Terdakwa mengetahui keadaan kendaraan yang masih ber plat "E" dan pajak nya mati (belum dibayar) selama 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa benar sekira akhir tahun 2015, Terdakwa karena sangat membutuhkan dana untuk membayar hutangnya, maka Terdakwa mencari pinjaman uang dengan berusaha menggadaikan surat jual beli tanah milik Terdakwa kepada PNPM Mandiri namun karena belum berbentuk sertifikat sehingga tidak bisa, kemudian Terdakwa diarahkan untuk melakukan pinjaman uang ke PT Kredit Plus Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat, 2 (dua) hari kemudian PT Kredit Plus Finance datang untuk survey ke tempat usaha Terdakwa berupa cuci Steam motor dan *Body Repair* mobil namun dari survey menyampaikan syarat yang ideal adalah barang bergerak (mobil/motor).

Hal 34 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Januari 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau akan membantu Saksi-1 karena Saksi-1 telah membantu Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan dengan Asintel, selanjutnya Terdakwa dengan maksud membantu dan menawarkan kepengurusan surat-surat kendaraan mobil milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdri. Yuniar berupa STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI untuk dibalik nama menjadi nama Saksi-1 dan cabut berkas atau mutasi dari kota Indramayu Jawa Barat ke Bogor Jawa Barat (diganti plat dari Nopol E ke Nopol F) dan namun Saksi-1 menolaknya karena belum ada uang, namun Terdakwa berjanji akan membantu meski Saksi-1 belum punya uang nanti uangnya belakangan, namun Saksi-1 menolaknya karena Saksi mengetahui kalau keadaan Terdakwa yang baru menyelesaikan permasalahan dengan Asintel sehingga Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa tidak punya uang.
6. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian pada awal bulan April 2016 Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 dan menawarkan kembali dengan membujuk Saksi-1 akan membantu proses balik nama STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 dengan mengatakan apabila tanah Terdakwa di Setia Budi laku, namun Saksi-1 masih belum bersedia, selanjutnya beberapa hari berikutnya pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Perum Villa Dayeuh Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar dengan menggunakan kendaraan Avanza baru serta menyampaikan kalau saat ini Terdakwa sudah ketemu bos, dan kembali Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk membantu proses balik nama mobil Saksi-1, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi tertarik sehingga Saksi-1 bersedia menerima tawaran Terdakwa dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi-1 di Perum Villa Dayeuh Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar dengan disaksikan Sdri. Sulistyaningsih (Saksi-2/istri Saksi-1) Saksi-1 menyerahkan STNK, BPKP dan KTP Asli Saksi-1 kepada Terdakwa
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima STNK, BPKB dan KTP asli Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju PT Kredit Plus Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat, namun tidak untuk pengurusan balik nama STNK dan BPKB melainkan Terdakwa menjaminkan STNK dan BPKB Saksi-1 ke PT Leasing Kredit Plus Finance yang bergerak dibidang pinjam meminjam uang karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Kredit Plus tersebut tanpa merubah data-data pada STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 dibantu oleh karyawan kredit Plus Finance bernama Sdr. Muhammad Dena Kostia Ramadhan (Saksi-3) sebagai Survyer (CMO) yang bertugas melaksanakan *survey* ke lokasi tempat tinggal konsumen

Hal 35 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan melakukan kredit lalu Terdakwa diminta menghadirkan mobil yang surat-suratnya dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang, selanjutnya petugas yang mengurus semua persyaratan peminjaman uang kepada Kredit Plus tersebut adalah Saksi-3 dan Sdr. Dendi, Terdakwa hanya diminta tanda tangan administrasi dan menghadirkan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI ke kantor Kredit Plus Finance lalu Terdakwa memberi KTP milik Saksi-1 agar BPKB dan STNK mobil *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI dari Sdri. Yuniar berubah menjadi nama Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2016, Terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada PT Kredit Plus Multi Finance sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan menjaminkan 1 (satu) bendel BPKB mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA. Kartini No. 6 Rt. 04/05 Kel. Marga Dadai Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat.

10. Bahwa benar dalam mengajukan pinjaman Terdakwa terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan serta menyerahkan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai administrasi seperti:

- a. Fotocopi KTP suami istri
- b. Fotocopi Kartu keluarga
- c. Fotocopi PBB tempat tinggal
- d. Fotocopi Slip Gaji
- e. Fotocopi SKU (Surat keterangan usaha)
- f. Photo Usaha dan Photo rumah hasil survey
- g. Fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI AL

Setelah persyaratan lengkap dilakukan pengecekan oleh *Supervisor* dan Saksi-3 mengadakan *survey* ke lokasi tempat tinggal Terdakwa, dilanjutkan oleh tim analis lalu diajukan kepada Kepala Cabang.

11. Bahwa benar awalnya Terdakwa mengajukan kredit dengan jaminan berupa BPKB dan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI a.n Yuniar dengan alamat Jl. RA Kartini No 6 Rt.04/05 Kel.Marga Dadai Kec.Indramayu Kab.Indramayu Jawa Barat yang berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau BPKB dan STNK mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI adalah milik Terdakwa, namun pengajuan tersebut tidak dapat diproses karena BPKB dan STNK masih atas nama orang lain dan harus atas nama pemohon.

12. Bahwa benar dana baru dapat dicairkan apabila barang yang dijaminkan tersebut harus ada keabsahan BPKB yang harus dibalik namakan atas nama pemohon dan Terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan adanya bukti surat jual beli dari Sdri Yuniar kepada Terdakwa Rp95,000,000.00 (sembilan

Hal 36 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengurusan balik nama BPKB dan STNK dibalik namakan a.n pemohon (Terdakwa) dan proses balik nama BPKB dan STNK dilakukan melalui biro jasa yang sudah menjadi rekanan PT Kredit Plus Multi Finance dan hal tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah pengajuan pinjaman Terdakwa di ACC oleh Kepala Cabang PT Kredit Plus Multi Finance selanjutnya dilanjutkan keabsahan BPKB yang dijaminan tersebut setelah dinyatakan benar kemudian pencairan dana dilakukan oleh bagian operasional dan baru pinjaman dapat dicairkan.
14. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2016 Terdakwa menerima pencairan pinjaman dari PT Kredit Multi Finance sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan dipotong sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya mutasi atau balik nama dari plat "E" ke plat "F", biaya angsuran pertama sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), biaya profesi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta administrasi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang Terdakwa terima sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
15. Bahwa pihak yang diuntungkan atas perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa telah menggunakan STNK dan BPKB kendaraan jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1, untuk dijadikan jaminan pinjaman uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di PT Kredit Plus Multi Finance untuk keperluan pribadi Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengisyafi atas tindakannya yang telah menguntungkan diri sendiri dengan merugikan Saksi-1 merupakan tindakan bertentangan kepatutan dalam masyarakat dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberutang ataupun menghapuskan piutang"

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu

Hal 37 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Peltu Nav Dwi Budi Cristanto (Saksi-1) sekira tahun 2014 saat

Hal 38 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berdinis sebagai driver Asintel Koarmabar dan hanya dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2015, Saksi-1 membeli mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI Noka MHKV1BA2JAK061311, Nosin DF56961 a.n Sdri. Yuniar beralamat Jl. RA Kartini No.6 Rt.04/05 Kel. Magadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan surat-surat kendaraan lengkap berupa BPKP dan STNK an. Sdri. Yuniar, serta pajak kendaraan masih mati selama 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar Saksi-1 dekat dengan Terdakwa dalam rangka mendampingi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan uang Asintel dan selama Saksi-1 membantu Terdakwa selalu menggunakan kendaraan mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1, sehingga Terdakwa mengetahui keadaan kendaraan yang masih ber plat "E" dan pajak nya mati (belum dibayar) selama 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa benar sekira akhir tahun 2015, Terdakwa karena sangat membutuhkan dana untuk membayar hutangnya, maka Terdakwa mencari pinjaman uang dengan berusaha menggadaikan surat jual beli tanah milik Terdakwa kepada PNPM Mandiri namun karena belum berbentuk sertifikat sehingga tidak bisa, kemudian Terdakwa diarahkan untuk melakukan pinjaman uang ke PT Kredit Plus Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat, 2 (dua) hari kemudian PT Kredit Plus Finance datang untuk survey ke tempat usaha Terdakwa berupa cuci Steam motor dan *Body Repair* mobil namun dari survey menyampaikan syarat yang ideal adalah barang bergerak (mobil/motor).
5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Januari 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau akan membantu Saksi-1 karena Saksi-1 telah membantu Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan dengan Asintel, selanjutnya Terdakwa dengan maksud membantu dan menawarkan kepengurusan surat-surat kendaraan mobil milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdri. Yuniar berupa STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI untuk dibalik nama menjadi nama Saksi-1 dan cabut berkas atau mutasi dari kota Indramayu Jawa Barat ke Bogor Jawa Barat (diganti plat dari Nopol E ke Nopol F) dan namun Saksi-1 menolaknya karena belum ada uang, namun Terdakwa berjanji akan membantu meski Saksi-1 belum punya uang nanti uangnya belakangan, namun Saksi-1 menolaknya karena Saksi mengetahui kalau keadaan Terdakwa yang baru menyelesaikan permasalahan dengan Asintel sehingga Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa tidak punya uang.
6. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian pada awal bulan April 2016 Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 dan

Hal 39 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menawarkan kembali dengan membujuk Saksi-1 akan membantu proses balik nama STNK dan BPKB mobil milik Saksi-1 dengan mengatakan apabila tanah Terdakwa di Setia Budi laku, namun Saksi-1 masih belum bersedia, selanjutnya beberapa hari berikutnya pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Perum Villa Dayeuh Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar dengan menggunakan kendaraan Avanza baru serta menyampaikan kalau saat ini Terdakwa sudah ketemu bos, dan kembali Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk membantu proses balik nama mobil Saksi-1, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi tertarik sehingga Saksi-1 bersedia menerima tawaran Terdakwa dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi-1 di Perum Villa Dayeuh Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar dengan disaksikan Sdri. Sulistyaningsih (Saksi-2/istri Saksi-1) Saksi-1 menyerahkan STNK, BPKP dan KTP Asli Saksi-1 kepada Terdakwa

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima STNK, BPKB dan KTP asli Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju PT Kredit Plus Finance yang beralamat di Pertokoan Ruko Mall Cileungsi Blok E No.3-4 Cileungsi Bogor Jawa Barat, namun tidak untuk pengurusan balik nama STNK dan BPKB melainkan Terdakwa menjaminkan STNK dan BPKB Saksi-1 ke PT Leasing Kredit Plus Finance yang bergerak dibidang pinjam meminjam uang karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak Januari 2016 yang datang menemui Saksi-1 di Perum Villa Dayeuh Blok BB No.7 Cileungsi Bogor Jabar, dengan tujuan menawarkan untuk membantu Saksi-1 dalam kepengurusan surat-surat kendaraan mobil milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdri. Yuniar berupa STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI untuk dibalik nama menjadi nama Saksi-1 dan cabut berkas atau mutasi dari kota Indramayu Jawa Barat ke Bogor Jawa Barat (diganti plat dari Nopol "E" ke Nopol "F") namun Saksi-1 menolaknya karena Saksi-1 belum ada uang, kemudian 1 (satu) bulan berikutnya Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan Avanza baru dan menyampaikan kalau saat ini Terdakwa sudah ketemu bos, kembali Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk mau dibantu dalam proses balik nama mobil Saksi-1, sehingga Saksi-1 bersedia dan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan berupa STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI berikut KTP asli Saksi-1, maka semua yang di katakan dan dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 hanyalah tipu muslihat belaka untuk mewujudkan niat dan mencapai tujuan Terdakwa agar Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa dan dengan mudah Saksi-1 mau menyerahkan STNK dan BPKB serta KTP asli Saksi-1 kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan memakai tipu muslihat menggerakkan

Hal 40 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari uang dengan mudah dan cepat dengan cara membujuk Saksi-1 agar menyerahkan STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1 dengan maksud untuk membantu balik nama menjadi atas nama Saksi-1, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa STNK dan BPKB tersebut bukan miliknya sehingga tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menyalahgunakan STNK dan BPKB tersebut tanpa sepengetahuan yang punya yaitu Saksi-1, hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal 41 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri tanpa memperdulikan orang lain dalam hal ini Peltu Nav Dwi Budi Cristanto (Saksi-1) yang telah berbuat baik kepada Terdakwa namun kebaikan Saksi-1 tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menipu Saksi-1 agar mau menyerahkan STNK dan BPKB jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI milik Saksi-1, untuk memperoleh keuntungan guna kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya dapat menghargai Saksi-1 selaku seniornya bukan justru sebaliknya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 tidak dapat mempergunakan dengan leluasa mobil jenis *Daihatsu Xenia* warna Merah *Metalik* Nopol E 1029 PI, karena STNK dan BPKB kendaraan tidak berada dalam kekuasaan Saksi-1, dan selama ini Saksi-1 hanya menggunakan Surat Peminjaman barang bukti dari POMAL.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada pihak lain, sehingga Terdakwa berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan uang guna membayar hutang-hutang tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa selama berdinass belum pernah dihukum baik hukum pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap sesama Keluarga Besar TNI AL yang sejak awal mengetahui Saksi-1 adalah seniornya yang juga telah membantu

Hal 42 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, justru sebaliknya Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AL dimata masyarakat pada umumnya dan Satuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa, serta ada keinginan Terdakwa yang tetap akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan dengan Saksi-1, ajelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah BPKB Nomor: H-00791573.
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran mobil *Daihatsu Xenia* asli sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) rupiah dari Saksi-1 kepada Sdri. Yuniar.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang tersebut merupakan milik Peltu Nav Dwi Budi Cristanto (Saksi-1), sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopi STNK asli dan fotocopi KTP Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 18 Agustus 2016.
- c. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor a.n Sdri. Yuniar
- d. 1 (satu) lembar Duplikat STNK a.n Sdri Yuniar
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) rupiah

Hal 43 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelian kendaraan bermotor dari Terdakwa kepada Sdri. Yuniar

- f. 4 (empat) lembar photo mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI tampak samping kanan, samping kiri, depan dan belakang milik Peltu Nav Dwi Budi Christianto (Saksi-1).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Setyo Dwi Pristiyanto, Kopda Eta NRP 101686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah BPKB Nomor: H-00791573
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran mobil *Daihatsu Xenia* asli sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) rupiah dari Saksi-1 kepada Sdri. Yuniar.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi STNK asli dan fotocopi KTP Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 18 Agustus 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor a.n Sdri. Yuniar

Hal 44 dari 45 hal Putusan No 2-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Duplikat STNK a.n Sdri Yuniar
- 5) 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) rupiah pembelian kendaraan bermotor dari Terdakwa kepada Sdri. Yuniar
- 6) 4 (empat) lembar photo mobil jenis *Daihatsu Xenia* tahun 2010 warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI tampak samping kanan, samping kiri, depan dan belakang milik Peltu Nav Dwi Budi Christianto (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U.Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hadiriyanto, S.IP., S.H.,
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.,
Kapten Chk NRP 21960348500276